



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.75.03.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kampung Melayu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PUTRA KENCANA Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kampung Melayu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD PUTRA KENCANA**
Alamat : **Jl. Jatinegara Barat Gg. Anwar010/001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.**
Pimpinan Sekolah : **NURJANNAH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kampung Melayu


Egin Ginanjar
NIP. 196803101998031004



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

